



**BUPATI BALANGAN**  
**PERATURAN BUPATI BALANGAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 Tanggal 12 Juli 2010 Tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam Kabupaten, Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Wilayah Provinsi, dan Perjalanan Dinas Keluar Provinsi, perlu diberikan biaya perjalanan dinas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

- 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18).
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintahan adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah dan Ketua, Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD;
5. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintah Daerah;
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
7. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
8. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat pimpinan dan anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Balangan.
9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhandan kemampuan organisasi dalam kerangka system kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
10. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS baik secara perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
11. Perjalanan dinas dalam Kabupaten adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kecamatan/Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Balangan.
12. Perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah

- Kabupaten yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Ke Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Perjalanan dinas keluar Provinsi adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
  14. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya.
  15. Biaya Riil Cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
  17. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
  18. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
  19. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ketempat tujuan.
  20. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
  21. Datasering adalah penugasan sementara waktu.
  22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah terdiri dari Badan, Dinas dan Kantor.
  23. Uang representatif adalah tambahan uang saku yang melekat pada Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Sekretaris Daerah, wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II.
  24. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS.
  25. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bintek adalah bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupun pihak Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
  26. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Non PNS adalah warga masyarakat Kabupaten Balangan yang tergabung dalam organisasi semi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan operorangan berprestasi serta honorer.
  27. Organisasi Semi Pemerintah adalah organisasi yang mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain PMI, KONIDA, PKK, Pramuka dan KORPRI.
  28. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat yang keberadaannya ditetapkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.
  29. Perorangan berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten Balangan yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya dan telah diakui oleh lembaga penilai resmi.
  30. Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD (baik yang sudah terdaftar dalam data base maupun yang belum terdaftar dalam data base).

**BAB II**  
**JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

**Bagian Pertama**  
**Jenis Perjalanan Dinas**

**Pasal 2**

- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
  - a. Perjalanan Dinas Keluar Propinsi;
  - b. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi;
  - c. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten.
  
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan dinas untuk keperluan :
  - a. Datasering di luar tempat kerja kedudukan;
  - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - c. Diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
  - e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan
  - g. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

**Bagian Kedua**  
**Biaya Perjalanan Dinas**

**Pasal 3**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Terdiri dari :
  - a. Uang Harian / uang saku;
  - b. Biaya transport dalam daerah;
  - c. Biaya transport (tiket) luar daerah.
  - d. Biaya Penginapan (Akomodasi);
  - e. Uang Refresentatif;
  - f. Biaya Airport Tax;
  - g. Uang transport lokal di tempat tujuan.
  
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI.

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi kecuali untuk biaya transport pegawai (tiket pesawat dan airport Tax/bus/rental mobil/kereta api/kapal laut) dibayar secara riil;
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang bersangkutan;
- (3) Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum berangkat oleh Bendaharawan Pengeluaran SKPD maksimal sebesar 60 % dari total perjalanan dinas dan dicatat sebagai panjar dengan melampirkan copy telaahan staf, surat tugas dan rincian biaya;
- (4) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah pejabat/PNS dan PTT serta Non PNS bersangkutan selesai melaksanakan perjalanan dinas.

#### **Pasal 5**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan :
  - a. Jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD);
  - b. Jabatan Struktural;
  - c. Jabatan Fungsional; dan
  - d. Jabatan Non Fungsional/Non Struktural (staf, PTT dan Non PNS)
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Fungsional diatur sebagai berikut :
  - a. Pejabat fungsional golongan IV disamakan dengan pejabat eselon III;
  - b. Pejabat fungsional golongan III disamakan dengan pejabat eselon IV; dan
  - c. Pejabat fungsional golongan II disamakan dengan staf golongan II.
  - d. Pejabat fungsional golongan I disamakan dengan staf golongan I;
- (3) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Staf/Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
- (4) Biaya Perjalanan Dinas untuk pejabat anggota DPRD diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati;
  - b. Untuk Wakil Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Sekretaris Daerah.
  - c. Untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas Eselon II.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas untuk Non PNS yang menggunakan dana APBD diatur sebagai berikut :
  - a. Ketua Organisasi Semi Pemerintah dan/atau Ketua Organisasi Kemasyarakatan disamakan dengan tarif perjalanan dinas

- Eselon III.
- b. Wakil Ketua Organisasi Semi Pemerintah dan/atau Wakil Ketua Organisasi Kemasyarakatan disamakan dengan tarif perjalanan dinas Eselon IV.
  - c. Pengurus (Sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, kelompok kerja, seksi-seksi dan anggota seksi) Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan serta perorangan berprestasi disamakan dengan tarif perjalanan dinas Staf/PNS Golongan III.
  - d. Honorer dan anggota Organisasi Semi Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan disamakan dengan tarif perjalanan dinas Staf/PNS Golongan I.

### **Pasal 6**

Lamanya waktu Perjalanan Dinas dalam daerah/luar daerah sesuai dengan kebutuhan dan atau sesuai dengan undangan, surat/telex/fax/email dari instansi/lembaga pemanggil.

### **Bagian Ketiga**

#### **Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis Dan Prajabatan**

### **Pasal 7**

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim I, Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) yang lama waktu pelaksanaannya melebihi 4 (empat) hari, untuk uang harian diatur sebagai berikut :
  - a. Dilaksanakan di Dalam Kabupaten Dalam Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
    1. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
    2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini;
  - b. Dilaksanakan di luar Kabupaten Dalam Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
    1. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
    2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini;
  - c. Dilaksanakan di luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
    1. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
    2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 60 % (enam puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
- (2) Untuk biaya penunjang kegiatan Diklat Struktural (Diklat Pim I, Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri;

- (3) Biaya Kontribusi, uang harian/uang saku dan uang sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan (khusus Diklat Pim yang diadakan diluar Provinsi) serta biaya transportasi Diklat Struktural (Diklat Pim I, Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) dan biaya penunjang kegiatan Diklat Struktural (Diklat Pim I, Diklat Pim II, Diklat Pim III, atau Diklat Pim IV) dialokasikan pada DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan.

### **Pasal 8**

- (1) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis (Bimtek, Sosialisasi atau sejenisnya baik yang diadakan oleh pihak Pemerintah atau pihak Swasta) diberikan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, untuk uang harian diatur sebagai berikut :
- a. Dilaksanakan di luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
    1. 5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
    2. Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini;
  - b. Dilaksanakan di dalam Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
    1. 5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
    2. Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini;
  - c. Dilaksanakan di dalam Kabupaten, ditentukan sebagai berikut :
    1. 5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
    2. Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini;
- (2) Apabila Biaya Penginapan (Akomodasi) ditanggung oleh Panitia Penyelenggara (baik dengan cara setor kepada Panitia maupun tidak setor biaya), maka biaya penginapan (Akomodasi) tidak diberikan lagi;
- (3) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis (Bimtek, Sosialisasi atau sejenisnya baik yang diadakan oleh pihak Pemerintah atau pihak Swasta) dialokasikan pada DPA SKPD masing-masing sesuai kode rekening berkenaan.

### **Pasal 9**

- (1) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Prajabatan diberikan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, untuk uang harian diatur sebagai berikut :
- a. Dilaksanakan di luar Kabupaten Dalam Provinsi, ditentukan sebagai berikut :
    1. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini;
  - b. Dilaksanakan di dalam Kabupaten, ditentukan sebagai berikut :
    1. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam Peraturan ini;
    2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
- (2) Biaya Diklat Prajabatan untuk uang kontribusi dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan dan uang saku serta transportasi peserta dibebankan pada DPA SKPD masing-masing peserta.

### **Pasal 10**

Untuk biaya yang dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan dan pertanggungjawabannya melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan, sedangkan biaya yang dibebankan pada DPA SKPD masing-masing peserta pertanggungjawabannya melalui SKPD masing-masing peserta.

## **BAB III**

### **PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten tidak diberikan uang penginapan;
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten yang menggunakan mobil Dinas diberikan bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 km;

#### **Pasal 12**

Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Balangan dan Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

**BAB IV**  
**PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN**  
**DALAM WILAYAH PROPINSI**

**Pasal 13**

- (1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi diberikan uang harian dan uang Penginapan/Hotel yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Fasilitas Transport dan akomodasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Perjalanan Dinas yang perjalanan melebihi dari 6 (Enam) jam diberikan uang penginapan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai berikut :  
Jumlah hari perjalanan (H) kurang 1 dikali Tarif Biaya atau  $H-1 \times$  Tarif Biaya.

**Pasal 14**

- (1) Perjalanan Dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 km, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan;
- (2) Kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah kendaraan sewa yang jumlah sewanya tidak termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan biaya sewa dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku dan dibuktikan secara riil;
- (3) Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya transport sesuai dengan tarif yang berlaku;
- (4) Perjalanan Dinas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat dari tempat kedudukan, kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.
- (5) Perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi dibayar secara Lumpsum.

**Pasal 15**

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan oleh SKPD Pemeriksa/Inspektorat diatur dengan

Keputusan Bupati tersendiri.

## **BAB V**

### **PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi diberikan :
  - a. Uang Harian;
  - b. Uang Penginapan/Hotel;
  - c. Biaya Transport;
  - d. Biaya Airporttax;
  - e. Uang Representatif (hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta eselon II);
  - f. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan.
- (2) Uang Harian dan Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) Uang penginapan/Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai berikut : Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau  $H - 1 \times$  Tarif Biaya;
- (4) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
  - a. Biaya Transport dari tempat kedudukan menuju tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan setempat) atau tempat tujuan (yang dapat dilalui oleh kendaraan darat) yang menggunakan angkutan umum dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku dan dibayarkan secara lumpsum;
  - b. Dalam hal Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan menuju tempat bertolak (Bandara/Pelabuhan setempat) atau tempat tujuan (yang dapat dilalui oleh kendaraan darat) yang menggunakan Kendaraan Dinas diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan riil jarak tempuh dan kekuatan Daya Mesin (CC);
  - c. Biaya Transport yang menggunakan pesawat, kereta api, kapal laut/angkutan lainnya dari bandara/pelabuhan setempat menuju tempat tujuan dibayarkan sesuai dengan harga tiket/biaya transport yang berlaku pada waktu itu dan dibayarkan secara Riil Cost;

#### **Pasal 17**

Biaya Airporttax dibayarkan sesuai dengan tarif Biaya Airporttax

yang berlaku pada Bandara Keberangkatan, Bandara Transit dan Bandara Kepulangan.

### Pasal 18

- (1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas luar Provinsi diberikan uang representatif;
- (2) Uang Representatif dapat digunakan untuk menutupi kekurangan biaya akomodasi selama perjalanan dinas yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan selama hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara Lumpsum.

### Pasal 19

- (1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi diberikan uang sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan terdiri atas :
  - a. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dinas luar Provinsi diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan berdasarkan per-surat tugas dan selama hari berada di tempat tugas, diformulakan sebagai berikut :
    - 1) Sampai dengan 4 (empat) orang per-surat tugas :  
 Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau  $H-1 \times \text{Tarif Biaya (Rp.500.000,-)} = \text{Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan}$ ;
    - 2) Rombongan yang melebihi dari 4 (empat) orang :  
 Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau  $H-1 \times \text{Tarif Biaya Rp. 500.000,-} \times \text{Jumlah orang dalam rombongan} : 4 = R$  (Pembulatan keatas) = Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan;
  - b. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Bimbingan Teknis diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama menuju tempat Bimbingan Teknis dan hari kepulangan dari tempat Bimbingan Teknis;
  - c. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Tugas Belajar (dengan tujuan luar provinsi) diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama menuju tempat Tugas Belajar dan hari kepulangan dari tempat Tugas Belajar;

- d. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Diklatpim (dengan tujuan luar provinsi) diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama menuju tempat Diklatpim dan hari kepulangan dari tempat Diklatpim;
- (3) Untuk biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dibayarkan secara lumpsum.

## **BAB VI**

### **BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH**

#### **Pasal 20**

- (1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan meninggal dunia sedang atau dalam melaksanakan Tugas Luar Dalam Kabupaten, Tugas Luar Kabupaten Dalam Provinsi dan Tugas Luar Provinsi diberikan biaya :
- a. Biaya Pemetician;
  - b. Biaya Angkutan Jenazah;
- (2) Biaya Pemetician dan Angkutan Jenazah dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
- (3) Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau Pegawai Tidak Tetap bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari dan bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.

## **BAB VII**

### **SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal pengajuan Surat Perintah Tugas melaksanakan Perjalanan Dinas agar disertakan undangan/telex/surat/email dan atau telaahan staf;
- (2) Penanda tangan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Dalam Daerah Kabupaten Balangan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditanda tangani oleh Bupati;
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD;
  - c. Pejabat Eselon II dan Eselon III (Kepala SKPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah, kecuali Camat, PNS, PTT dan Non PNS yang ada di kecamatan ditanda tangani oleh Camat yang

- bersangkutan;
- d. Pejabat Eselon III (bukan Kepala SKPD), Eselon IV, Staf dan PTT serta Non PNS ditanda tangani oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Penanda tangan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Luar Daerah Dalam Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
- Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditanda tangani oleh Bupati;
  - Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD;
  - Pejabat Eselon II dan Eselon III (Kepala SKPD dan bukan Kepala SKPD ) ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
  - Eselon IV, Staf dan PTT serta Non PNS ditanda tangani oleh ditanda tangani Kepala SKPD;
  - Apabila Bupati serta Wakil Bupati tidak berada ditempat/Tugas Luar/Cuti, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
- (4) Penanda tangan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) luar Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
- Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah ditanda tangani oleh Bupati;
  - Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD;
  - Pejabat Eselon II dan Eselon III (Kepala SKPD dan bukan Kepala SKPD ) Eselon IV, Staf dan PTT serta Non PNS ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati,
  - Apabila Bupati serta Wakil Bupati tidak berada ditempat/Tugas Luar/Cuti, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;

## **BAB VIII**

### **PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 22**

- Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang biayanya dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditugaskan, kecuali berkenaan untuk Tim Kerja/Tim Lintas Sektoral yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dibebankan kepada SKPD yang membetuk tim tersebut;
- Surat Tugas untuk satu penugasan tidak boleh dipisahkan dalam satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

#### **Pasal 23**

- Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

- a. Surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran VIII);
  - b. SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran IX) yang ditandatangani oleh Pejabat Kecamatan.
  - c. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan Hasil Perjalanan Dinas terlampir dalam Lampiran X);
  - d. Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran XI);
  - e. Daftar Rincian Biaya dan kwitansi beban sementara (bagi Pejabat/PNS dan PTT serta Non PNS yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang, contoh Daftar Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran XII);
- (2) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. Surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran VIII);
  - b. SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran IX);
  - c. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan Hasil Perjalanan Dinas terlampir dalam Lampiran X);
  - d. Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran XI);
  - e. Daftar Rincian Biaya dan kwitansi beban sementara (bagi Pejabat/PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang, contoh Daftar Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran XII);
  - f. Daftar Rincian Biaya Kontribusi dan kwitansi beban sementara serta kwitansi dari Panitia pengundang (bagi Pejabat/PNS dan PTT serta Non PNS yang melakukan Bimbingan Teknis dan diwajibkan setor biaya kontribusi, contoh Daftar Rincian Biaya Kontribusi terlampir dalam Lampiran XIII).
- (3) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang melakukan perjalanan dinas luar Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. Telaahan Staf;
  - b. Surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran VIII);
  - c. SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran IX);
  - d. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan Hasil Perjalanan Dinas terlampir dalam Lampiran X);
  - e. Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran XI);
  - f. Daftar Rincian Biaya dan kwitansi beban sementara (bagi

- Pejabat/PNS dan PTT serta Non PNS yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang, contoh Daftar Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran XII);
- g. Daftar Rincian Biaya Kontribusi dan kwitansi beban sementara serta kwitansi dari Panitia pengundang (bagi Pejabat/PNS dan PTT serta Non PNS yang melakukan bimtek dan diwajibkan setor biaya kontribusi, contoh Daftar Rincian Biaya Kontribusi terlampir dalam Lampiran XIII).
  - h. Tiket Pesawat/Bus/Kereta Api/Kapal Laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan boarding pass dan airport tax);
  - i. ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan Ketua DPRD, ADC/Ajudan Sekretaris Daerah dan staf khusus yang mendampingi pejabat bersangkutan melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi melampirkan daftar harga sewa kamar hotel.
  - j. Surat Keterangan Tambahan Perjalanan Dinas (Kalau ada tambahan perjalanan dinas).
- (4) Khusus sopir pertanggungjawaban biaya diatur sebagai berikut :
- a. Sopir yang melaksanakan tugas mengantar dan menjemput pimpinannya ke Bandara wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
    - 1) Surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran VIII);
    - 2) Foto Copy Surat Tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;
    - 3) Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang diketahui oleh Pimpinan yang diantar dan dijemput;
    - 4) Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran XI) dan
    - 5) Kwitansi Beban Sementara.
  - b. Sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota, mengantar dan atau menjemput tamu ke/dari bandara wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
    - 1) Surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran VIII);
    - 2) Laporan Hasil Perjalanan Dinas yang diketahui oleh Pimpinan yang memberi tugas/ yang menugasi;
    - 3) Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran XI) dan Kwitansi Beban Sementara;
    - 4) Kwitansi Beban Sementara.
  - c. Sopir yang melaksanakan tugas membawa pimpinan perjalanan dinas dalam Kabupaten dan perjalanan dinas luar kabupaten dalam wilayah Provinsi serta perjalanan dinas luar Provinsi yang menggunakan transport roda empat wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
    - 1) Surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran VIII);
    - 2) SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran VIII);
    - 3) Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan Hasil Perjalanan Dinas terlampir dalam Lampiran IX);
    - 4) Foto Copy Surat Tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;
    - 5) Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran XI);
    - 6) Kwitansi Beban Sementara.

**Pasal 24**

Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang telah melaksanakan perjalanan dinas harus menyampaikan laporan hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

**BAB IX****KETENTUAN KHUSUS****Pasal 25**

- (1) ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan Ketua DPRD, ADC/Ajudan Sekretaris Daerah dan staf khusus yang mendampingi pejabat bersangkutan melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi dapat diberikan tarif kamar standar pada penginapan yang sama dengan pejabat yang didampingi;
- (2) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang diberikan tambahan tugas sehingga lamanya waktu perjalanan dinas luar daerah bertambah diberikan tambahan biaya untuk uang harian, uang penginapan dan transport lokal tempat tujuan yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas;
- (3) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS Kabupaten Balangan yang melakukan perjalanan dinas dalam Kabupaten dan/atau perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi dan/atau perjalanan dinas keluar Provinsi yang mendapat tugas tambahan ke daerah tujuan lain secara berkelanjutan (tidak terputus) tapi non transit dengan 2 atau lebih kota tujuan, biaya transport/tiket ke kota selanjutnya menggunakan tarif transport/tiket ditempat/kota bertolak bersangkutan;
- (4) Lanjutan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas berakibat pada bertambahnya jumlah hari perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan lamanya tambahan perjalanan dinas.
- (5) Tambahan hari dan biaya perjalanan dinas dapat diberikan dikarenakan alasan penerbangan dengan disertai surat keterangan dari atasan yang mengeluarkan surat tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 26

- (1) Sopir yang melaksanakan tugas mengantar dan menjemput pimpinannya ke Bandara hanya diberikan 2 (hari) uang saku/harian (hari mengantar dan menjemput);
- (2) Sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota, mengantar dan atau menjemput tamu ke/dari bandara, hanya diberikan uang saku/harian selama ditugasi pimpinan;
- (3) Sopir yang melaksanakan tugas membawa pimpinan perjalanan dinas dalam Kabupaten, perjalanan dinas luar kabupaten dalam wilayah Provinsi dan perjalanan dinas luar kabupaten luar wilayah Provinsi yang menggunakan transport mobil dinas diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan golongannya, seperti yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 13 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

**H.M. RIDUAN DARLAN**

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 13 Juni 2012

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2012 NOMOR 11**

**TARIF PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN**

No.	Tujuan Kecamatan	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD		Sekretaris Daerah dan wakil Ketua DPRD		Pejabat eselon II dan Anggota DPRD		Pejabat eselon III		Pejabat eselon IV		Staf PNS Gol. III		Staf PNS Gol. II		Staf PNS Gol. I	
		Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)	Uang Harian (Rp)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	Paringin	175,000.00	150,000.00	100,000.00	80,000.00	50,000.00	40,000.00	35,000.00	30,000.00	50,000.00	40,000.00	35,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00
2	Paringin Selatan	125,000.00	100,000.00	75,000.00	50,000.00	35,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	35,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
3	Batu Mandi	200,000.00	175,000.00	120,000.00	100,000.00	75,000.00	65,000.00	50,000.00	45,000.00	75,000.00	65,000.00	50,000.00	45,000.00	35,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00
4	Juai	225,000.00	200,000.00	150,000.00	130,000.00	100,000.00	85,000.00	75,000.00	70,000.00	100,000.00	85,000.00	75,000.00	70,000.00	60,000.00	50,000.00	45,000.00	40,000.00
5	Halong	300,000.00	250,000.00	200,000.00	150,000.00	130,000.00	115,000.00	100,000.00	95,000.00	130,000.00	115,000.00	100,000.00	95,000.00	85,000.00	75,000.00	70,000.00	65,000.00
6	Lamphong	200,000.00	175,000.00	125,000.00	100,000.00	75,000.00	65,000.00	50,000.00	45,000.00	75,000.00	65,000.00	50,000.00	45,000.00	35,000.00	30,000.00	25,000.00	20,000.00
7	Awayan	225,000.00	200,000.00	150,000.00	130,000.00	100,000.00	85,000.00	75,000.00	70,000.00	100,000.00	85,000.00	75,000.00	70,000.00	60,000.00	50,000.00	45,000.00	40,000.00
8	Tebing Tinggi	250,000.00	225,000.00	175,000.00	150,000.00	130,000.00	115,000.00	100,000.00	95,000.00	130,000.00	115,000.00	100,000.00	95,000.00	85,000.00	75,000.00	70,000.00	65,000.00

**KETERANGAN :**

- 1 Perjalanan Dinas menggunakan Mobil Dinas diberikan bon minyak sesuai jarak tempuh
- 2 Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dibayarkan secara lumpsum

  
 BUPATI BALANGAN  
 H. SEFEK EFFENDIE

TARIF PERJALANAN DINAS  
TUJUAN LUAR KABUPATEN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN

No.	Tujuan Kabupaten/Kota	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD		Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD		Pejabat eselon II dan Anggota DPRD		Pejabat eselon III		Pejabat eselon IV		Staf PNS Gol. III		Staf PNS Gol. II		Staf PNS Gol. I	
		Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Perkiraan Tarif Hotel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Bernamasin	450,000.00	1,400,000.00	425,000.00	1,200,000.00	400,000.00	1,100,000.00	375,000.00	750,000.00	350,000.00	650,000.00	325,000.00	450,000.00	250,000.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00
2	Berjambu	450,000.00	1,400,000.00	425,000.00	1,200,000.00	400,000.00	1,100,000.00	375,000.00	750,000.00	350,000.00	650,000.00	325,000.00	450,000.00	250,000.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00
3	Banyar	450,000.00	1,300,000.00	425,000.00	1,100,000.00	400,000.00	1,000,000.00	375,000.00	650,000.00	350,000.00	600,000.00	325,000.00	350,000.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00
4	Tanah Laut	450,000.00	1,300,000.00	425,000.00	1,100,000.00	400,000.00	1,000,000.00	375,000.00	650,000.00	350,000.00	600,000.00	325,000.00	350,000.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00
5	Banjo Kuara	450,000.00	1,300,000.00	425,000.00	1,100,000.00	400,000.00	1,000,000.00	375,000.00	650,000.00	350,000.00	600,000.00	325,000.00	350,000.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00
6	Kota Baru	450,000.00	1,300,000.00	425,000.00	1,100,000.00	400,000.00	1,000,000.00	375,000.00	650,000.00	350,000.00	600,000.00	325,000.00	350,000.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00
7	Tanah Bumbu	450,000.00	1,400,000.00	425,000.00	1,200,000.00	400,000.00	1,100,000.00	375,000.00	750,000.00	350,000.00	650,000.00	325,000.00	450,000.00	250,000.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00
8	Tapih	425,000.00	-	400,000.00	-	350,000.00	-	300,000.00	-	275,000.00	-	225,000.00	-	200,000.00	-	150,000.00	-
9	Hulu Sungai Selatan	425,000.00	-	400,000.00	-	350,000.00	-	300,000.00	-	275,000.00	-	225,000.00	-	200,000.00	-	150,000.00	-
10	Hulu Sungai Tengah	400,000.00	-	350,000.00	-	300,000.00	-	250,000.00	-	225,000.00	-	175,000.00	-	150,000.00	-	100,000.00	-
11	Hulu Sungai Utara	400,000.00	-	350,000.00	-	300,000.00	-	250,000.00	-	225,000.00	-	175,000.00	-	150,000.00	-	100,000.00	-
12	Tabalong	400,000.00	-	350,000.00	-	300,000.00	-	250,000.00	-	225,000.00	-	175,000.00	-	150,000.00	-	100,000.00	-

KETERANGAN :

- Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan angkutan umum diberikan biaya transportasi sesuai tarif yang berlaku saat itu dan dibayarkan secara lumpsum
- Perjalanan Dinas ke wilayah Batus Barus (Kab. Tapin, HSS, HST, HSU dan Tabalong) tidak diberikan Biaya Hotel
- Perjalanan Dinas menggunakan Mobil Dinas diberikan ben minyak sesuai jarak tempuh

BUPATI BALANGAN

N. SEFEK EFFENDIE

TARIF PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN

No.	Tujuan Propinsi	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD		Sekretaris Daerah Wakil Ketua DPRD		Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD		Pejabat eselon III		Pejabat eselon IV		Staff PNS Gol. III		Staff PNS Gol. II		Staff PNS Gol. I	
		Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel	Uang Harian (Rp)	Tarif Hotel
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nangroe Aceh Darussalam	1.500.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	850.000,00	750.000,00	800.000,00	500.000,00	275.000,00	450.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00
2	Sumatera Utara	1.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	550.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	275.000,00	450.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00
3	Riau	1.500.000,00	1.650.000,00	1.250.000,00	950.000,00	1.100.000,00	850.000,00	900.000,00	650.000,00	750.000,00	600.000,00	500.000,00	225.000,00	450.000,00	200.000,00	300.000,00	150.000,00
4	Kepulauan Riau	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	700.000,00	1.100.000,00	650.000,00	900.000,00	550.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	225.000,00	450.000,00	200.000,00	300.000,00	150.000,00
5	Jambi	1.500.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	950.000,00	900.000,00	500.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	225.000,00	450.000,00	200.000,00	300.000,00	150.000,00
6	Sumatera Barat	1.500.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	950.000,00	900.000,00	600.000,00	750.000,00	550.000,00	500.000,00	275.000,00	450.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00
7	Sumatera Selatan	1.500.000,00	1.350.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	500.000,00	750.000,00	450.000,00	500.000,00	275.000,00	450.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00
8	Lampung	1.500.000,00	1.700.000,00	1.250.000,00	800.000,00	1.100.000,00	700.000,00	900.000,00	600.000,00	750.000,00	550.000,00	500.000,00	275.000,00	450.000,00	250.000,00	300.000,00	150.000,00
9	Bengkulu	1.500.000,00	900.000,00	1.250.000,00	750.000,00	1.100.000,00	650.000,00	900.000,00	550.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	225.000,00	450.000,00	200.000,00	300.000,00	150.000,00
10	Bangka Belitung	1.500.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	800.000,00	1.100.000,00	700.000,00	900.000,00	500.000,00	750.000,00	450.000,00	500.000,00	225.000,00	450.000,00	200.000,00	300.000,00	150.000,00
11	Blanten	1.500.000,00	1.600.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00	700.000,00	750.000,00	650.000,00	500.000,00	275.000,00	450.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00
12	Jawa Barat	1.500.000,00	1.650.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00	325.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
13	DKI Jakarta	1.500.000,00	1.650.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	650.000,00	750.000,00	600.000,00	500.000,00	375.000,00	450.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
14	Jawa Tengah	1.500.000,00	1.650.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	750.000,00	750.000,00	700.000,00	500.000,00	275.000,00	450.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00
15	DI Yogyakarta	1.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	550.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	300.000,00	450.000,00	275.000,00	300.000,00	225.000,00
16	Jawa Timur	1.500.000,00	1.550.000,00	1.250.000,00	950.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	800.000,00	750.000,00	550.000,00	500.000,00	300.000,00	450.000,00	275.000,00	300.000,00	250.000,00
17	Bali	1.500.000,00	2.250.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.100.000,00	1.350.000,00	900.000,00	1.100.000,00	750.000,00	1.000.000,00	500.000,00	475.000,00	450.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	1.500.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	550.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	225.000,00	450.000,00	200.000,00	300.000,00	150.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	1.500.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	550.000,00	750.000,00	500.000,00	500.000,00	425.000,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
20	Kalimantan Barat	1.500.000,00	1.400.000,00	1.250.000,00	800.000,00	1.100.000,00	750.000,00	900.000,00	700.000,00	750.000,00	650.000,00	500.000,00	225.000,00	450.000,00	250.000,00	300.000,00	150.000,00
21	Kalimantan Tengah	1.500.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	750.000,00	750.000,00	700.000,00	500.000,00	225.000,00	450.000,00	200.000,00	300.000,00	150.000,00
22	Kalimantan Timur	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00	750.000,00	750.000,00	700.000,00	800.000,00	325.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00
23	Sulawesi Utara	1.500.000,00	1.350.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00	600.000,00	750.000,00	550.000,00	500.000,00	275.000,00	450.000,00	250.000,00	300.000,00	250.000,00
24	Gorontalo	1.500.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00	800.000,00	1.100.000,00	700.000,00	900.000,00	650.000,00	750.000,00	600.000,00	500.000,00	225.000,00	450.000,00	200.000,00	300.000,00	150.000,00
25	Sulawesi Barat	1.500.000,00	950.000,00	1.250.000,00	650.000,00	1.100.000,00	550.000,00	900.000,00	500.000,00	750.000,00	450.000,00	500.000,00	275.000,00	450.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00
26	Sulawesi selatan	1.500.000,00	1.400.000,00	1.250.000,00	900.000,00	1.100.000,00	800.000,00	900.000,00	800.000,00	750.000,00	750.000,00	900.000,00	300.000,00	450.000,00	275.000,00	300.000,00	225.000,00
27	Sulawesi Tengah	1.500.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	500.000,00	750.000,00	450.000,00	500.000,00	225.000,00	450.000,00	200.000,00	300.000,00	150.000,00
28	Sulawesi Tenggara	1.500.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	900.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00	750.000,00	550.000,00	500.000,00	275.000,00	450.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00
29	Maluku	1.500.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00	750.000,00	550.000,00	500.000,00	225.000,00	450.000,00	200.000,00	300.000,00	150.000,00
30	Maluku Utara	1.500.000,00	1.400.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	900.000,00	600.000,00	750.000,00	550.000,00	500.000,00	275.000,00	450.000,00	250.000,00	300.000,00	200.000,00
31	Papua	1.500.000,00	1.600.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00	750.000,00	550.000,00	500.000,00	375.000,00	450.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Irian Jaya Barat	1.500.000,00	1.550.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	750.000,00	850.000,00	500.000,00	325.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00

Ket : Uang Harian dan Tarif hotel dibayar secara Lumpsum

BUPATI BALANGAN,  
  
 H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran IV : Peraturan Bupati Balangan  
 Nomor 11 Tahun 2012  
 Tanggal 13 Juni 2012

**FASILITAS TRANSPORT DAN PENGINAPAN/HOTEL UNTUK PERJALANAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN**

No	Jabatan	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transport				Lainnya	Fasilitas Penginapan/Hotel
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus			
1	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	Tingkat Pejabat Negara	Bisnis	Kelas I B Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Lima	
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	A	Ekonomi	Kelas I B Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Empat	
3	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	A	Ekonomi	Kelas I B Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Empat	
4	Pejabat Eselon III	B	Ekonomi	Kelas II A Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Tiga	
5	Pejabat Eselon IV	B	Ekonomi	Kelas II A Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Tiga	
6	Staf PNS Golongan III	C	Ekonomi	Kelas II A Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Dua	
7	Staf PNS Golongan II	D	Ekonomi	Kelas II A Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Satu	
8	Staf PNS Golongan I	D	Ekonomi	Kelas II A Sesuai Kenyataan	Eksekutif	Sesuai Kenyataan	Bintang Satu	

Keterangan :

1. Tarif Transport dibayar sesuai bukti pengeluaran
2. Penginapan/Hotel dibayar Lumpsum.

BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran V : Peraturan Bupati Balangan  
Nomor 11 Tahun 2012  
Tanggal 13 Juni 2012

**UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA, SEKRETARIS DAERAH, WAKIL KETUA DPRD  
PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BALANGAN**

No	PEJABAT NEGARA, SEKRETARIS DAERAH WAKIL KETUA DPRD, PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	BESARAN PERHARI (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	200,000.00	Dibayarkan per-hari dan Lumpsum
2	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	150,000.00	Dibayarkan per-hari dan Lumpsum
3	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	100,000.00	Dibayarkan per-hari dan Lumpsum

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran VI : Peraturan Bupati Balangan  
Nomor 11 2012  
Tanggal 13 Juni 2012

## SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN

No	TUGAS LUAR PROVINSI	BESARAN (RP)/HARI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Tugas Dinas	500.000.00	1. Untuk besaran sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dibayar Rp. 500.000,- /hari/maksimal 4 orang. 2. Untuk rombongan yang melebihi 4 orang dibayar Rp. 500.000,-/hari untuk setiap kelipatan 4 orang selanjutnya. 3. Dibayar per - surat tugas selama hari yang ditugasi dikurang satu hari (dibayarkan Lumpsum)
2	Bimbingan Teknis	500.000.00	Dibayar per- surat tugas selama 2 (dua) hari yaitu hari keberangkatan dan hari kepulangan ( dibayarkan Lumpsum )
3	Tugas Belajar	500.000.00	Dibayar per- surat tugas selama 2 (dua) hari yaitu hari keberangkatan dan hari kepulangan ( dibayarkan Lumpsum )
4	Diklatpim	500.000.00	Dibayar per- surat tugas selama 2 (dua) hari yaitu hari keberangkatan dan hari kepulangan ( dibayarkan Lumpsum )

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran VII : Peraturan Bupati Balangan  
Nomor 11 2012  
Tanggal 13 Juni 2012

**BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH**

No.	Uraian	Tingkat Pegawai				
		Tingkat Pejabat Negara	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1	Biaya Pemetian	4.500.000.00	4.000.000.00	3.000.000.00	2.500.000.00	2.500.000.00
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				

Keterangan :

Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah dibayarkan secara Lumpsum.

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE



## KOP SKPD

---

### SURAT TUGAS

**NOMOR :**

Dasar :

### MENUGASKAN :

Kepada :

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :

Untuk :

Tempat :

Hari/Tanggal :

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Paringin  
pada tanggal ..... 20...

**Kepala SKPD**

**Tanda tangan**

**Nama dan NIP**



# BUPATI BALANGAN

---

## SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar:

### MENUGASKAN :

Kepada :

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :

Untuk :

Tempat :

Hari/Tanggal :

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Paringin  
pada tanggal .....20..

BUPATI /WAKIL BUPATIBALANGAN,

Tanda tangan

N a m a

BUPATI BALANGAN, 

  
H. SEFEK EFFENDIE 



## KOP SKPD

Nomor :

### SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( S P P D )

1. Pejabat berwenang	
2. Nama pegawai yang diperintahkan	
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan Pegawai yang diperintahkan	a. b. c.
4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan	a. Dari : b. Ke : c. Transportasi digunakan :
5. Perjalanan Dinas Direncanakan	a. Selama : b. Dari Tanggal : c. S/d tanggal :
6. Maksud Perjalanan Dinas	
7. Perhitungan Biaya Perjalanan	a. Atas Beban : APBD b. Pasal Anggaran :
8. Keterangan	: Lihat Sebelah

Paringin,

20....

**Kepala SKPD**

**Tanda tangan**

**Nama dan NIP**

**KETERANGAN :**

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN / DI KUNJUNGI :

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tangga l	Tanda Tangan



## BUPATI BALANGAN

Nomor :

### SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( S P P D )

1. Pejabat berwenang	
2. Nama pegawai yang diperintahkan	
3. Jabatan, Pangkat dan Golongan Pegawai yang diperintahkan	a. b. c.
4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan	a. Dari : b. Ke : c. Transportasi digunakan :
5. Perjalanan Dinas Direncanakan	a. Selama : b. Dari Tanggal : c. S/d tanggal :
6. Maksud Perjalanan Dinas	
7. Perhitungan Biaya Perjalanan	a. Atas Beban : APBD b. Pasal Anggaran :
8. Keterangan	: Lihat Sebelah

Paringin, 20.....

**BUPATI/WAKIL BUPATI BALANGAN,**

Tanda tangan

N a m a

**KETERANGAN :**

**I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :**

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

**II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN / DI KUNJUNGI :**

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberi Perintah	Tiba		Kembali	
	Tanggal	Tanda Tangan	Tanggal	Tanda Tangan

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**

## LAPORAN PERJALANAN DINAS

DASAR : Surat Tugas No: ..... Tanggal ..... 20...

TUJUAN :

TANGGAL :

HASIL PERJALANAN DINAS :

Paringin, ..... 20.....


Yang membuat laporan,

Tanda Tangan

N a m a

NIP.....

**BUPATI BALANGAN,**

  
**H. SEFEK EFFENDIE**

Lampiran XI : Peraturan Bupati Balangan  
Nomor 11 Tahun 2012  
Tanggal 13 Juni 2011

### RINCIAN PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :  
Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.		Rp.	
2.		Rp.	
3.		Rp.	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	
<b>Terbilang :</b>			

Paringin, ..... 20....

Telah dibayar sejumlah  
sebesar **Rp.** .....

Telah menerima jumlah uang  
**Rp.**

Bendahara

Yang Menerima

Tanda Tangan

Tanda Tangan

(..... )  
**NIP.**

(.....)  
**NIP.**

### PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan : **Rp.**  
Yang telah dibayar semula : **Rp.**  
Sisa Lebih : **Rp.**

BUPATI BALANGAN  
  
H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran XII : Peraturan Bupati Balangan  
Nomor 11 Tahun 2012  
Tanggal 13 Juni 2012

### DAFTAR RINCIAN BIAYA

NO	N A M A	UANG HARIAN (Rp.)	UANG HOTEL (Rp.)	UANG TRANSPORT PARINGIN-BJM (PP) (Rp.)	UANG TRANSPORT/ TIKET PESAWAT + Airporttax (PP)	UANG REFRESE NTATIF (Rp.)	UANG SEWA KEND. DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN (Rp.)	JUMLAH	TANDA TANGAN
1.									
2.									
3.									
JUMLAH								Rp.	

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Balangan  
Nomor 11 Tahun 2012  
Tanggal 13 Juni 2012

---

**DAFTAR RINCIAN BIAYA KONTRIBUSI**

<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>UANG KONTRIBUSI (Rp.)</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.			
2.			
3.			
<b>TOTAL</b>			

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**

**SURAT KETERANGAN TAMBAHAN PERJALANAN DINAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**N a m a** :  
**N I P** :  
**Jabatan** :  
(dan seterusnya)

Bersama ini menerangkan bahwa :

1. **N a m a** :  
**N I P** :  
**Jabatan** :

2. **N a m a** :  
**N I P** :  
**Jabatan** :  
(dan seterusnya)

Benar diberikan tambahan hari dan biaya perjalanan dinas selama .....(.....) hari dikarenakan alasan penerbangan.

Demikian surat keterangan tambahan perjalanan dinas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin, .....20...

**Tanda Tangan**

(.....)  
**NIP.** .....

**BUPATI BALANGAN,**

**H. SEFEK EFFENDIE**